



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.88 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 22 Maret 1956 dari Nj. Tjang Kim Lian pemilik perusahaan truck “BINTANG TIGA” bertempat tinggal di Djalan Perniagaan 192 Bogor, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 25 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Bogor-Djakarta/Bandung dengan 15 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 28 Desember 1954 No. L8/68/25;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/68/25 tertanggal 28 Desember 1954 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 101 tanggal 20 Desember 1954;
- b. bahwa bandingan baru diminta dengan surat tertanggal 22 Maret 1956 dan dengan demikian terhitung dari tanggal diumumkannja keputusan tentang penolakan sebagian dari permohonannja tersebut diatas telah melampaui djangka waktu 30 hari dan oleh karena itu adalah terlambat;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) “Undang-undang Lalu Lintas Djalan”;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Tidak menerima bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta,
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Nj. Tjan Kim Lian, Djalan Perniagaan 192 Bogor.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO)

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

t.t.d.

(A.B. de ROZARI)